

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal hukum ini adalah jenis penelitian Yuridis-Empiris, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, dimana hukum dilihat sebagai fakta karena hukum akan berinteraksi dengan pranata-pranata sosial lainnya mengenai upaya kepolisian dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*).

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang digunakan penulis secara langsung dalam penelitian di lapangan dengan melakukan interview dari beberapa narasumber yang akan memberikan data hasil terkait masalah yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data secara pelengkap atau sebagai tambahan dari berbagai macam sumber hukum guna sebagai bahan dalam penelitian yang diperlukan ,yakni terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

b. Bahan hukum sekunder :

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa :

1. Buku-buku ilmu hukum;
2. Jurnal dari artikel ilmu hukum;
3. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas;

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ,diantaranya yaitu :

1. Kamus bahasa Indonesia;
2. Kamus hukum;
3. Indeks dan literatur;

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas narasumber dalam penelitian ini adalah antara lain :

Anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tulang Bawang : 1 Orang

Akademisi : 1 Orang (+)

Jumlah : 2 Orang

D. Metode Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut ;

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum ketentuan perundang-undangan serta karangan-karangan ilmiah yang ada kaitanya dengan penulisan penelitian ini serta dengan membaca mempelajari mengutip dan menghimpun data yang diperoleh dari buku literatur serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi lapangan / interview

Interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber guna memperoleh data

baik lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan data yang diperlukan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Berdasarkan hasil pengumpulan data peneliti mempergunakan analisis deskriptif kualitatif yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan mengenai implikasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan menawarkan kemungkinan solusi yang dapat digunakan. Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada. Dengan metode deduktif yaitu hal-hal yang bersifat umum dengan menarik suatu kesimpulan yang khusus dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian

